

## LKPD Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintah

**BUNTOK-** Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Satya Titiek Atyani Djodier mengatakan, salah satu tolok ukur kinerja pemerintah kabupaten dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), itulah yang paling pertama di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan itu sejak diberlakukannya PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Titiek menjelaskan, beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di tahun 2020 ini, yakni kurangnya menginventarisasi dan menilai kembali aset tetapnya, pencatatan aset yang hanya dari belanja modal yang seharusnya belanja modal sebesar harga beli bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terikat dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Untuk menempatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tentunya harus memenuhi kriteria yakni sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah, janji yang material atas pos-pos laporan keuangan.

“Secara keseluruhan laporan keuangan telah menjanjikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP),” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemkab Barsel itu mengatakan, agar LKPD itu bisa tercapai dapat kiranya dinas terkait secara kontinyu menggelar bimtek tentang pengelolaan aset milik daerah. Hal itu dilakukan, semata-mata untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan sesuai dengan perundang-undangan.**(ner/ari/dar)**

### Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *LKPD Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintah*, Jumat, 28 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Begini Penjelasan Wabup, Beberapa Kelemahan yang Harus Diperbaiki Seluruh PD di Tahun 2020*, Jumat, 28 Februari 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan
  1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
  2. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan
  1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
  - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
  - d. meminta keterangan kepada seseorang;
  - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - Dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
    - a. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
    - b. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
    - c. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
    - d. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
    - f. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.

**Dasar Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.